

## ABSTRAK PERATURAN

### JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN - TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERMENKEU RI 36 TAHUN 2025 TANGGAL 4 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.393)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi selama periode pembelian tiket mulai 5 Juni 2025 sampai 31 Juli 2025 dan penerbangan sampai 31 Juli 2025. PPN sebesar 5% tetap dipungut dari penerima jasa. Badan usaha angkutan udara wajib membuat faktur pajak, melaporkan PPN DTP dalam SPT Masa PPN, dan menyampaikan daftar rincian transaksi melalui laman DJP paling lambat 30 September 2025. Disertakan pula contoh perhitungan serta format pelaporan dalam lampiran peraturan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 4 Juni 2025.
- Lampiran hal 9-12.